

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dengan berkembangnya teknologi modern, kebutuhan Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Pendapatan dalam suatu negara merupakan indikator penting dalam melakukan kegiatan perekonomian. Pendapatan pemerintah terbesar Indonesia berasal dari pajak yang diperuntukkan bagi kegiatan perekonomian. 1 ayat 1 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 28/2007 Pajak adalah suatu pembayaran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk keperluan negara guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam penjelasannya, pajak adalah wajib bagi setiap orang atau badan menurut hukum dan bagi penduduk Indonesia.

Wajib pajak di Indonesia dilaksanakan dengan sistem self-assessment, artinya wajib pajak berhak menghitung, membayar, dan menyatakan sendiri besarnya pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Meski bersifat wajib, namun kebijakan ini tentu memiliki risiko tersendiri bagi negara, karena wajib pajak badan mempunyai berbagai pilihan untuk melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak merupakan suatu sistem penghindaran pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan suatu negara. Tentu saja hal ini berdampak buruk bagi negara karena dapat berdampak pada menurunnya penerimaan pajak pemerintah ([www.pajakku.com](http://www.pajakku.com)). Menurut James Kessler, penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan parlemen *The Intent of Parliament*. Namun, Hakim Reddy (*McDowell AS dan Co Versus CTO*) menggambarkan penghindaran pajak sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Dalam praktiknya, praktik tersebut tidak melanggar hukum, namun semua pihak sepakat bahwa penghindaran

pajak bukanlah praktik yang dapat diterima. Sebab, penghindaran pajak secara langsung mengurangi penerimaan pajak yang dibutuhkan pemerintah.

(Menurut Wiko Saputra 2003), Peneliti Kebijakan Ekonomi Transaksi Pembayaran Indonesia (PWYP), aliran dana ilegal di industri energi dari perusahaan pertambangan disebabkan oleh transaksi penyelesaian palsu atau kesalahan penyelesaian akibat meningkatnya penambangan ilegal dan ekspor dari tambang yang tidak terdaftar. KPK juga menemukan masih banyak perusahaan pertambangan di Indonesia yang tidak mematuhi aturan perpajakan. Menkeu menghitung jumlah wajib pajak yang sudah memiliki izin pertambangan, misalnya berdasarkan hasil koordinasi dan supervisi KPK terhadap KPP, 24 persen perusahaan belum memiliki NPWP dan sekitar 35 persen perusahaan sudah tidak menyampaikan Surat Keterbukaan Tahunan (SPT) dan hanya sedikit yang menyatakan SPT dengan benar namun hal ini merupakan akibat dari penghindaran pajak. Masih banyak perusahaan pertambangan yang tidak mengikuti amnesti pajak. Hal ini menunjukkan adanya kejahatan keuangan dan perpajakan pada perusahaan pertambangan di Indonesia.

*Transfer pricing* memberikan harga *transfer*, serta harga pertukaran barang atau jasa antar transaksi dalam suatu perusahaan yang melakukan transaksi internasional dengan pihak berelasi Murniyana 2018. Bisnis ini merupakan salah satu cara penghindaran pajak dengan cara menaikkan harga beli dan menurunkan harga jual pada perusahaan dengan pajak rendah.

Faktor penentu lainnya adalah komisaris independen yang merupakan indikator penerapan praktik tata kelola perusahaan sesuai peraturan Dewan Jasa Keuangan. 33/POJK.04/2014, jumlah komisaris independen paling sedikit tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota dewan perusahaan. Jika proporsi komisaris independen sesuai persentase yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan penerapan good governance telah berjalan dengan baik sehingga terdapat kontrol yang lebih besar terhadap kinerja manajemen, dan dapat dikatakan komisaris independen mampu

melakukan pengawasan, dan kontrol, dan mengendalikan pengelolaan perusahaan untuk meminimalisir aktivitas manajemen dalam pelaksanaan penghindaran pajak.

Terdapat kasus penggelapan pajak di Indonesia yang salah satunya dilakukan oleh perusahaan PT. Pada tahun 2019, Adaro Energy Tbk menggunakan sistem *transfer pricing*. Perusahaan ini bergerak di bidang industri pertambangan yang cukup besar di Indonesia. Berdasarkan laporan Global Witness mengenai waktu pajak untuk Adaro (PT). Adaro Energi Tbk. memindahkan keuntungan pertambangan batu bara Indonesia ke lokasi bebas pajak di anak perusahaannya yang berbasis di Singapura, Coaltrade Services International. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tagihan pajak Indonesia dengan menyalurkan uang ke anak perusahaan. Perusahaan ini dilaporkan mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia sebesar \$14 juta per tahun dan dapat membayar pajak sebesar \$125 juta lebih sedikit dibandingkan yang dibayarkan di Friana, Indonesia (2019).

Penelitian ini merupakan replikasi dari Melisa tahun (2021) yang menguji pengaruh *transfer pricing* dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016 hingga 2020. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dimasukkannya penelitian independen variabel proksi Dimasukkannya variabel ini disebabkan oleh hasil yang tidak konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

(Maharani dan Suardana 2020) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya, keberadaan komisaris independen efektif mencegah penghindaran pajak. Berbeda dengan temuan penelitian Kurniash dan Ratna yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini penghindaran pajak dipengaruhi oleh *transfer pricing* dan koneksi politik. *Transfer pricing* mengacu pada pemberian harga *transfer*, baik itu harga pertukaran barang atau jasa, dalam transaksi antar unit bisnis dalam suatu perusahaan yang melakukan transaksi internasional untuk pihak berelasi

(Murniyana). Bisnis ini merupakan salah satu cara penghindaran pajak dengan cara menaikkan harga beli dan menurunkan harga jual pada perusahaan dengan pajak rendah. Adanya kasus penghindaran pajak dengan sistem *transfer pricing* pada perusahaan multinasional berdampak pada berkurangnya penerimaan negara Imam, (2020).

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Political Connection*, *Transfer Pricing* Dan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022**”

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah penelitian akan di fokuskan untuk membahas pengaruh *Political Connection*, *Transfer Pricing* Dan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di kemukakan sebelumnya maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh *Political Connection* terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah terdapat pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah terdapat pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*?

## **1.4 Tujuan Masalah**

Tujuan masalah penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Political Connection* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran yang luas, menambah pemahaman dan memberikan titik awal bagi para peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai penghindaran pajak, koneksi politik, *transfer pricing* dan *proxy* independen.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membuat perusahaan terhindar dari penghindaran pajak dan lebih memperhatikan sistem perpajakan Indonesia karena pajak merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah Indonesia.

- b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tolok ukur perkembangan perekonomian khususnya di bidang akuntansi, dan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan yang sadar pajak untuk mengambil keputusan investasi yang tepat.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan pada penelitian akan disusun dalam lima bab yang terdiri dari

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan berupa latar belakang penulisan, masalah yang dibuat dalam perumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat atau kegunaan dari penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung atau mendasari penelitian yang dilakukan, penjelasan terkait variabel, kerangka pemikiran serta bangunan hipotesis

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi sumber data yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, populasi dan sampel yang digunakan, variabel penelitian serta definisi operasional variabel, metode yang digunakan dalam analisis data dan pengujian hipotesis penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi deskripsi data serta hasil – hasil dari penelitian yang dilakukan seperti hasil analisis data serta hasil pengujian hipotesis dan pembahasan terkait hasil yang diperoleh dari penelitian.

### **BAB V KESIMPULAN**

Bab ini berisi simpulan dan keterbatasan dari penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.

### **LAMPIRAN**